

Praktik Keuangan Sosial Islam di Negara Muslim

Retnawati Siregar^{1*}, Marliyah²

^{1*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak. Lembaga Keuangan Sosial Islam kini menjadi fenomena global yang ditandai semakin banyaknya Lembaga keuangan social islam yang memberikan efek keuntungan dampak positif, serta telah memainkan peran penting dalam perekonomian suatu Negara dan dalam kemaslabatan umat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik keuangan social islam yang ada di negara muslim. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (research library) dan menggunakan analisis deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa praktik keuangan social islam yang paling terkenal yakni ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf) yang dijadikan sarana alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan membantu dalam mensejahterakan ummat, bukan hanya di Indonesia namun berlaku secara global, khususnya di negara-negara muslim.

Kata kunci: Keuangan Sosial Islam; Kemiskinan; ZISWAF.

Abstract. Islamic Social Financial Institutions are now a global phenomenon marked by the increasing number of Islamic Social Financial Institutions that provide positive impact benefits, and have played an important role in the economy of a country and in the benefit of the people. The purpose of this research is to analyze Islamic social finance practices in Muslim countries. This research method uses library research and uses descriptive analysis. The findings show that the most well-known practice of Islamic social finance, namely ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, waqf) is used as an alternative means of alleviating poverty and assisting in the welfare of the ummah, not only in Indonesia but globally, especially in Muslim countries.

Keywords: Islamic Social Finance; Poverty; ZISWAF.

* Author. Email Corresponding: sitikadariah1920@gmail.com ^{1*}

Pendahuluan

Pada hakekatnya, sistem perekonomian suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem keuangannya. 7 Serangkaian sistem dan organisasi pembuat keputusan yang koheren yang menangani keputusan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan disebut sebagai sistem ekonomi. Akibatnya, sistem ekonomi sangat penting bagi perekonomian bangsa. Banyak aspek rumit, seperti ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan dunia, dan pengaturan geografis, politik, dan sosial, mempengaruhi sistem ekonomi.

Di era globalisasi ini, berbagai sistem ekonomi ada di berbagai negara. Tetapi secara umum, kapitalisme dan sosialisme adalah dua ekstrem dari sistem ekonomi. Dengan demikian, kebangkitan ekonomi Islam berbarengan dengan munculnya ekonomi baru. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari pola-pola baru pembangunan ekonomi yang ada, yang ditandai dengan dinamika perubahan yang cepat, tugas, pengetahuan, dan inovasi yang terkesan monoton.

Sektor keuangan ekonomi Islam tumbuh lebih cepat daripada sektor realnya. Salah satunya, sektor keuangan sosial Islam, berkembang pesat bahkan dalam 40 tahun terakhir dan kini menjadi sektor yang secara signifikan mendongkrak perekonomian baik negara Islam maupun negara lain di dunia. Keuangan komunitas Islam secara signifikan berdampak pada lanskap global, mendorong diversifikasi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan secara global.

Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, negara-negara Islam masih memiliki jalan yang panjang untuk mencapai tujuan pembangunannya, termasuk di bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, hanya mengandalkan kontrak bisnis tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Namun, sistem ekonomi Islam memiliki berbagai alat sosial, juga disebut sebagai keuangan sosial Islam, yang meningkatkan indeks pembangunan masyarakat.

Bentuk yang paling nyata dari Keuangan Sosial Islam adalah Zakat, yang memiliki fungsi sebagai pajak kekayaan, dan merupakan satu-satunya bagian ekonomi yang berstatus sebagai rukun Islam. Instrumen penting lainnya adalah wakaf, yang memiliki signifikansi sejarah dalam memberikan barang-barang untuk masyarakat, kemudian shodaqoh serta infak, dan sebagainya yang dapat menjadi salah satu potensi untuk pemberdayaan kemaslahatan umat.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengkaji praktik keuangan social islam di negara muslim yang dapat membantu perekonomian negrara dan mensejahterakan umat yang bukan hanya praktik keuangan konvensional yang dapat melakukannya. Penelitian sebelumnya seperti penelitian dari Inka dan Syahril (2021), dan Andi *et al* (2020) yang membahas tentang keuangan social Lembaga konvensional, system keuangan islam dan konvensional, namun penelitian tentang praktik keuangan social islam di negara muslim tidak ada. Sehingga peneliti tertarik untuk praktik keuangan social islam di negara muslim yang juga didukung oleh ayat Al-Qur'an.

Tinjauan Literatur

Keuangan Sosial Islam

Keuangan Sosial Islam atau *Islamic Sosial Finance* (ISF) didefinisikan sebagai sektor divisi lembaga Islam islam tradisional yang berfokus pada kegiatan amal zakat, sadhaka, dan wakaf, lembaga yang berdasarkan gotong royong misalnya *qar* dan *kafalah*; dan juga lembaga keuangan mikro Islam kontemporer. Tujuan utama keuangan sosial Islam adalah untuk menyediakan kebutuhan orang miskin serta mengurangi tingkat kemiskinan mereka yang signifikan meningkat. Keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan kemakmuran bersama adalah prinsip di balik ISF. Prinsip-prinsip tersebut menuntut penetapan standar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, didasarkan pada gagasan filantropis Islam.

Dukungan jaminan ekonomi dan sosial adalah dua pilar fundamental kesejahteraan manusia. Rizzi (2018), mengemukakan bahwa keuangan sosial yang tergabung dalam proyek, inisiatif,

dan organisasi yang berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan/atau lingkungan yang positif. Keuangan mikro, crowdfunding, dan ikatan dampak sosial adalah contoh lembaga dan prosedur keuangan sosial. ILO, di sisi lain, mendefinisikan jaminan sosial sebagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan dan kerentanan sepanjang siklus hidup. Tunjangan keluarga, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan semuanya tercakup dalam jaminan sosial. Sistem atau pajak yang dibiayai iuran merupakan pilihan untuk membiayai jaminan sosial.

Keuangan mikro Islam dan berbagai bentuk sedekah adalah bagian dari konsep unik agama tentang ekonomi dan jaminan sosial, yang diatur oleh hukum Syariah. Salah satu prinsip dasar dari sistem ekonomi Syariah adalah sedekah, atau infak, dalam Islam. Infaq adalah pemberian yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan seluruh anggotanya, termasuk pengirim dan keluarganya, menurut Kahf (2007). Al-Qur'an menyebut infaq sebanyak 167 kali, beserta sinonim dan turunannya, untuk menjelaskan fungsinya.

Selain itu, Kahfi (2007) membagi infak menjadi empat kelompok. Tanpa memperhatikan zakat atau persyaratan sosial atau komunal lainnya, yang pertama adalah kewajiban esensial. Kedua, komitmen yang berasal dari situasi dan koneksi tertentu, termasuk kebutuhan keluarga. Ketiga, kewajiban kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi sebagian anggota masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur. Terakhir, ada biaya sukarela, yang mungkin berupa biaya satu kali seperti memberi makan atau biaya berkelanjutan seperti sumbangan amal atau wakaf.

Menurut Asisten Sekretaris Jenderal PBB Soffeena Lalani (2019), ISF dapat membantu pemerintah dan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Dengan kelompok penerima manfaat yang jelas dan pembayaran cepat, zakat dapat menjadi sangat penting untuk manajemen krisis. Jika wakaf cocok untuk membangun ketahanan melalui institusi,

infrastruktur, dan sumber daya berkelanjutan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikejar UNDP. Dia menambahkan bahwa ISF memiliki potensi yang signifikan untuk mengatasi marjinalisasi dan kerentanan ketika berfokus pada program berbasis masyarakat yang mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi. Selama KTT Kemanusiaan Dunia 2016, Sultan Perak, Yang Mulia Sultan Nazrin Shah menekankan bahwa ISF adalah salah satu cara untuk mengatasi kekurangan kemanusiaan global. Dia mencatat bahwa kesenjangan dana kemanusiaan dari PBB sendiri kurang dari \$7,5 miliar dan pengembangan lebih lanjut dari ISF dapat menutupnya.

Prinsip Pokok Keuangan Sosial Islam

Dalam praktiknya, keuangan sosial Islam sebenarnya menggunakan *Fiqh al-Muamalat*. Dalam beberapa hal, *Fiqh al-Mu'amalat* mencakup aturan yang sangat luas, termasuk aturan yang mengatur kontrak, hukuman, kejahatan, jaminan, dan hukum lain yang digunakan untuk mengontrol interaksi interpersonal antar manusia. *Fiq al-Muamarat*, atau hukum perilaku dan hubungan yang berkaitan dengan properti, hak, dan penyelesaian sengketa dalam hal ini, didefinisikan lebih khusus oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa. Mohammad Ma'sum Billah mengusulkan pemahaman yang lebih teknis. Dengan kata lain, ini adalah jenis perjanjian yang berguna yang berkembang di antara individu untuk memenuhi semua tuntutan mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menyangkut masalah yang melibatkan perdagangan dan bisnis.

Dari berbagai penjelasan yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh al-Mu'amalat* adalah cabang fiqh yang berfokus pada aturan perilaku dan hubungan yang berkaitan dengan hak, properti, dan penyelesaian perbedaan pendapat atas masalah ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan syariat. Akibatnya, fiqh muamalah juga diterapkan dalam keuangan sosial Islam sebagai sarana bertransaksi antara manusia.

Al-Taraadi adalah prinsip dasar dan panduan dari Muamalah komersial. Kenikmatan ini

bersifat subyektif dan tidak dapat dipahami hanya dari cara para peserta transaksi benar-benar mengekspresikan diri mereka, baik melalui kata-kata, ungkapan, tindakan, atau gerak tubuh. Akibatnya, Kabul dan pernyataan persetujuan diperlukan untuk menunjukkan kegembiraan. Hanya mereka yang telah memiliki kemampuan (ahliyyah), yaitu Balig dan Rasional, yang dapat menyetujui izin (perjanjian) ijab dan kabul. Ancaman, penipuan, ketidakjujuran, dan misrepresentasi tidak boleh digunakan untuk mendapatkan persetujuan.

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida. Orang-orang beriman harus mendapatkan satu sama lain secara eksklusif melalui perdagangan, menurut Allah SWT (baik perdagangan barang maupun jasa).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' ayat 29)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Islam melarang menghasut kebencian dan perselisihan dalam masyarakat. Islam melarang pengambilan harta atau hak orang lain dengan kekerasan atau perampasan untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang hanya dapat memperoleh sesuatu yang lain dengan persetujuan tertulis yang dinyatakan dalam kontrak. Mengingat bahwa mereka memastikan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan manusia, semua kontrak yang didasarkan pada gagasan persetujuan bebas adalah sah.

Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan

Selama lebih dari 1.400 tahun, instrumen

keuangan sosial Islam telah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Sebenarnya, negara-negara non-Islam seperti Singapura dan Inggris menyelenggarakan acara sosial Islam yang serupa. Hal ini dimaksudkan agar kelebihan keuangan umat Islam dapat mencakup baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang berkaitan dengan agama dan keyakinan agama. Dengan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat, instrumen keuangan sosial Islam sering digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan (Cupian, 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, juga dikenal sebagai SDGs, didukung secara signifikan oleh metode pembiayaan sosial Islam. Sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan SDG sesuai dengan tujuan jangka panjang Syariah, memberikan banyak ruang bagi pemangku kepentingan Wakaf untuk membuat rencana pembangunan berbasis Wakaf yang mematuhi kerangka SDG. Selain itu, Wakaf dunia memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membantu negara-negara mayoritas Muslim dalam mencapai beberapa SDG berorientasi Maqassid yang paling penting dan kritis secara tepat waktu (Abdullah, 2018).

Produktivitas dapat dinaikkan dan konsumsi digenjut melalui zakat, infak, dan sedekah. Penilaian, peningkatan kapasitas, distribusi zakat, dan dukungan adalah bagian dari fase pemberdayaan. Kerangka SDG dapat didukung oleh pendanaan ZIS yang ditujukan untuk usaha produktif. Dengan kata lain, dengan memulai bisnis yang menguntungkan, bantuan zakat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Uang ZIS juga digunakan untuk inisiatif terkait konsumsi untuk mengakhiri kelaparan Indonesia. Melalui Wakaf, baik Wakaf Tanah maupun Wakaf Uang dapat meningkatkan layanan sosial dan mendorong investasi dan bisnis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dalam bentuk layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi. Keuntungan dari perdagangan dan investasi dapat digunakan untuk penggunaan pribadi atau sebagai modal tambahan untuk bisnis.

Untuk memiliki sistem keuangan Islam terbesar di dunia baik untuk keuangan perdagangan Islam maupun keuangan umat Islam, Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, menerapkan ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan negara, masyarakat lokal harus bekerja sama. Masyarakat harus membantu mereka dan juga pemerintah agar hal ini terjadi. Dari penggunaannya dalam keuangan perdagangan Islam, yang memanfaatkan bank Islam, hingga penggunaannya dalam urusan sosial Islam.

Metodologi Penelitian

Prosedur penelitian untuk penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif deskriptif yakni upaya untuk memperdalam berbagai konsep yang ditemukan pada saat penelitian, dengan memakai Teknik berupa analisis isi (*content analysis*) juga studi kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan (*research library*) ini merupakan studi kepustakaan, yakni literatur yang dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, (Sugiyono, 2014). *Content analysis* merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mengkaji keseluruhan dari sebuah teks. Atau dengan makna lain, analisis isi berupa metode penelitian yang ingin mengetahui argument penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) umumnya pada penelitian ini memakai jenis maupun sumber data bersifat sekunder yang dicapai dari hasil penelitian, buku-buku dan artikel referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Keuangan Sosial Islam: ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf)

Dana sosial Islam meningkat drastis di negara dengan populasi Muslim terbesar saja selama pandemi ini. Mulai tahun 2020, penghimpunan Dana Sosial Islam meningkat drastis sekitar 70% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian karena digitalisasi pembayaran dana sosial. Kecenderungan untuk berdonasi melalui platform online dipengaruhi secara positif dan

signifikan oleh agama, kepercayaan, dan kontrol perilaku seseorang. Selain itu, sektor masyarakat mendapat penekanan utama dalam beberapa program SDG, diikuti oleh sektor kemakmuran dan perdamaian (Yunice, Intan, Faaza, 2021). ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). ZISWAF dapat digunakan sebagai solusi alternatif untuk isu-isu seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan jika aktivitasnya dikendalikan seefektif mungkin. Inti dari amal Islam adalah ZISWAF. Tujuan dari ide kedermawanan Islam, menurut Ilchman (2006), adalah memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan (Sardiana & Zulfison, 2018).

Semua umat Islam diwajibkan untuk mengikuti landasan Islam yang dikenal sebagai zakat, salah satu perintah Allah SWT. Karena menurut ajaran Islam, alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah SWT, maka Allah SWT meminta kita umat Islam untuk menunaikan zakat. Hanya otoritas untuk mengelolanya yang diberikan kepada penghuni planet ini. Akibatnya, wajar saja jika manusia yang telah memperoleh kewibawaan tunduk dan melaksanakan kehendak Sang Pencipta Alam Semesta. Membayar zakat adalah salah satu kewajiban kita sebagai makhluk yang memiliki pengaruh terhadap alam semesta dan seisinya. Di sini, kami mendefinisikan zakat sebagai pengalihan kepemilikan harta dari yang kaya kepada yang kurang beruntung.

Pencapaian nishab dan haul, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah harta atau kondisi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu saja, aset itu juga harus dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya dan diperoleh secara sah, seperti melalui warisan atau pembelian. Di mana ia dapat tumbuh, aset ini juga dapat tumbuh atau berkembang. Kita harus memastikan bahwa uang kita memenuhi atau melebihi kebutuhan kita sehari-hari sebelum kita dapat menawarkan zakat. Kekayaan kita harus bebas utang. Karena harta tersebut bebas zakat atau non zakat jika masih berhubungan dengan utang.

Ada dua jenis zakat. Pertama adalah Zakat Nafs, juga dikenal sebagai jiwa. Karena sebenarnya dibayarkan setelah selesainya puasa Ramadhan,

maka zakat ini disebut juga dengan Zakat Fitrah yang dikaitkan dengan bulan suci Ramadhan. Semua Muslim, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kercil, orang merdeka atau budak, harus membayar Zakat Fitrah. 2,5 kilogram makanan pokok daerah atau 3,5 liter merupakan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya beras merupakan makanan pokok di Indonesia, maka 2,5 kg beras harus dikeluarkan zakatnya. Selain membantu dan memberi makan fakir miskin, zakat fitrah dimanfaatkan untuk membersihkan puasa dari perbuatan dan perkataan yang kotor.

Selain zakat fitrah atau zakat nafs, ada juga yang disebut dengan zakat maal atau zakat harta. Harta yang dimaksud disini antara lain emas, perak, hasil dagangan, biji-bijian, buah-buahan, dan zakat hewan ternak. Harta kekayaan pada hakekatnya meliputi hasil-hasil perdagangan, pertanian, perdagangan, hasil laut, hasil ternak, harta karun, emas dan perak dan sebagainya. Maal menurut syarat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan seperti biasa. Jadi, syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dikatakan maal adalah dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atau manfaat dari sesuatu yang dianggap maal dapat dirasakan. Ada konsep yang dikenal dengan Zakat Maal atau Zakat Kekayaan selain Zakat Fitra atau Zakat Nafs. Emas, perak, hasil dagangan, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak termasuk dari harta yang merupakan Zakat maal.

Pembelian properti komersial, pertanian, perdagangan, makanan laut, ternak, harta karun, emas dan perak, dll adalah contoh hal-hal yang menyertai kekayaan. Segala sesuatu yang dapat dikuasai atau dimiliki dan dimanfaatkan secara lazim itulah yang dimaksud dengan maal. Jadi, syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dikatakan maal adalah dapat dimiliki dan dapat bermanfaat dari sesuatu yang dianggap maal dapat dirasakan. Oleh karena itu, zakat fitrah dikecualikan dari kewajiban zakat maal. Kinerja tugas yang dipantau dinilai, dibandingkan, dan diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bagian dari proses pemantauan. Al Amin (2006) menggarisbawahi bahwa proses monitoring terdiri dari empat bagian. Tetapkan tolok ukur, nilai hasil kinerja,

buat perbandingan, pecahkan masalah perbedaan yang ditemukan, dan tangani. Zakat, sedekah, hadyu, hibah, jizya, dan wakaf semuanya dianggap sebagai bagian dari infak dalam Al-Qur'an. Hal ini pada hakekatnya mengacu pada infak infak atau pengeluaran yang diwajibkan secara eksklusif oleh agama, seperti kewajiban membayar zakat dan sunnah yang dianjurkan seperti infak dan sedekah. Amalan lain yang tidak lazim adalah wakaf, yaitu berdonasi dengan imbalan yang terus-menerus selama dirasakan manfaatnya.

Praktik Keuangan Sosial Islam Di Indonesia

Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan negara yang paling banyak orang dermawan di dunia, menurut *Global Giving Index*. Delapan dari sepuluh orang Indonesia telah menyumbang tahun ini, yang lebih dari tiga kali lipat rata-rata dunia. Di Indonesia, pengumpulan Zakat yang tercatat akan melampaui \$12 triliun pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai \$17 triliun pada tahun 2021. Menurut Kementerian Agama, Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 550 kilometer persegi, yang sebagian besar adalah masjid atau fasilitas pendidikan, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan wakaf terbesar.

Untuk mengurangi dampak COVID-19, banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, membagikan zakat dan wakaf. Karena meningkatnya populasi orang miskin yang disebabkan oleh pandemi, zakat menjadi sangat penting pada masa-masa ini. 108 organisasi sosial Islam Indonesia berkolaborasi di pusat krisis selama pandemi untuk menghentikan penyebaran Covid-19 menggunakan berbagai pendekatan. Hal ini disebabkan membayar zakat mensucikan akal dan jiwa, membuka keberkahan

Zakat memiliki banyak potensi untuk mengurangi kemiskinan jika dikumpulkan, digunakan, dan didistribusikan secara benar dan tepat. Zakat ini dimaksudkan untuk memotivasi seseorang untuk menggunakan uang mereka dengan baik. Tanggal pengumpulan ZIS untuk 2010 hingga 2019 tercantum berikut ini.

Tabel 1. Penghimpunan Dana BAZNAS Tahun Penghimpunan

Tahun	Penghimpunan
2010	1.500.164.240.975
2011	1.728.864.359.398
2012	2.212.398.951.344
2013	2.639.604.069.729
2014	3.300.000.000.000
2015	3.650.369.012.964
2016	5.017.293.126.950
2017	6.224.371.269.471
2018	8.117.597.683.267
2019	10.227.943.806.555
2020	12.500.000.000.000
2021	14.000.000.000.000


Sumber : BAZNAS (data diolah, 2022).

Salah satu prioritas utama Kementerian Agama RI adalah digitalisasi Zakat dan Wakaf. Meskipun banyak orang Indonesia yang memiliki upah lebih rendah karena pandemi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melihat peningkatan pengumpulan zakat sebesar 30% dari tahun ke tahun selama epidemi 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saluran digital untuk pengumpulan, termasuk interaksinya dengan platform digital lain seperti e-commerce. Kendala sosial seiring dengan pertumbuhan infrastruktur pembayaran digital Indonesia, termasuk QRIS, semakin memudahkan peralihan dari pembayaran zakat ke pembayaran digital. Hal ini sesuai dengan pola yang menunjukkan bahwa karena dampak psikologis dari krisis, perilaku memberi meningkat. Cash Waqf Sukuk (juga dikenal sebagai Cash Wakaf Linked Sukuk, atau CWLS) adalah salah satu ide wakaf yang menarik di Indonesia. Karena ini adalah sukuk pemerintah yang dibiayai dengan Wakaf Tunai, keuntungannya digunakan untuk proyek-proyek sosial dan pemberdayaan, dan ketika sukuk jatuh tempo, jumlah penuh dikembalikan ke kontributor. CWLS telah meluncurkan dua penawaran sejak yang pertama pada tahun 2020, dengan total investasi Rp 39 miliar. Melalui pembuatan program-program yang membantu keuangan negara dan pembangunan sekaligus meningkatkan kedermawanan masyarakat, program ini berfungsi sebagai penghubung langsung antara Sukuk dan Wakaf.

Praktik Islamic Social Finance Secara Global

Secara global, telah banyak negara-negara muslim yang berperan dengan kekuatan Islamic socialnya. Hal ini juga disadari oleh Bank Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan antara Bank Dunia dan Bank Pembangunan Islam yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tahun 2018. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Program Bank Dunia, yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan gender, konferensi dua hari tersebut membahas pendanaan sosial Islam.

Sebenarnya, dana Syariah dunia dan negara-negara anggotanya dibiayai oleh Islamic Development Bank. Namun selain itu, kiprah lembaga ini sangat dipengaruhi oleh tantangan sosial, kemanusiaan, dan ekonomi. (OKI) didirikan pada Pertemuan kedua Menteri Keuangan Negara Islam di Jeddah pada tahun 1974 dimana tujuan dan komitmen ini pertama kali dibahas. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan Islamic Development Bank lebih bervariasi, mendukung inisiatif sektor publik yang berdampak lebih kuat dalam meningkatkan kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Dukungan untuk Islamic Social Finance IDB terlihat pada tabel di bawah ini. mempengaruhi prinsip-prinsip yang mendasari inisiatif pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Pembayaran tahunan rata-rata masih meningkat.



Gambar 1. Pendanaan Islamic Development Bank dari 2010-2019 (dalam USD Miliar)
Sumber: Development Effectiveness Report, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, dana Bank Pembangunan Islam untuk umat manusia telah berkembang secara bertahap. Jika kita membelanjakan \$2,78 miliar pada tahun 2010, dalam lima tahun mereka akan meningkat

sebesar 15% menjadi \$2,342 triliun. Kuantitas ini terus bertambah. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, kenaikan ini sangat luar biasa. masing-masing \$2,5 triliun, \$2,614 triliun, dan \$2,981 triliun. Bank Dunia menafsirkan prospek ini sebagai pembiayaan sosial Islam yang signifikan untuk operasi kemanusiaan. Juga termasuk dalam laporan dari tahun sebelumnya adalah program-program yang didanai. Secara total, 71 proyek didanai pada 2018, dan 272 izin diberikan. Sekitar 6,5 miliar dolar dari IDB akan digunakan untuk proyek-proyek ini, yang menjangkau banyak negara. 31% izin digunakan oleh industri energi, diikuti oleh transportasi (19%), kesehatan dan pertanian (masing-masing 13%), air, sanitasi, dan layanan perkotaan (masing-masing 9%), dan terakhir, transportasi (19%).

Industri keuangan sosial Islam, yang meliputi zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam, memiliki sejumlah besar potensi yang belum terealisasi, menurut data yang diterbitkan dalam Islamic Social Finance Report 2020 (ISFR). Zakat memiliki potensi besar di seluruh dunia dan saat ini bernilai lebih dari \$600 miliar per tahun. Sebuah survei dari *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* memperkirakan bahwa nilai zakat akan terus meningkat di seluruh dunia. Menurut temuan mereka, sejumlah negara, termasuk Maroko, Tunisia, Libya, dan Aljazair, memiliki mayoritas Muslim. Pendapatan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa negara tersebut diteliti persentase penerimaan zakat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Seperti Maroko jika pada tahun 2013 persentase penerimaan zakat dibanding PDB mencapai 4,19% dibanding PDB, sedangkan Aljazair pada tahun sudah mencapai 4,9 % dibanding PDB. Beberapa negara ini mendasarkan pertimbangan proporsi pendapatan zakat mereka pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bagian Aljazair dari pendapatan zakat sebagai persentase dari PDB pada tahun 2013 adalah 4,9%, sedangkan Maroko adalah 4,19%.

Kekuatan keuangan sosial islam ummat Islam memiliki pengaruh yang luar biasa, dan semakin berharga setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting jika keuangan umat Islam

memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bahkan, tampak bahwa studi-studi tertentu mengutuk partisipasi lembaga-lembaga Islam dalam inisiatif bantuan kemanusiaan. Salah satunya mengklaim bahwa beberapa negara terus mendapatkan bantuan dari kelompok donor di Pericoli (2020). (dalam hal ini Bank Pembangunan Islam). Dengan kata lain, dukungan yang diberikan tidak bergantung secara signifikan pada ukuran prioritas. “Politik agama” dalam Hernandez (2017) membelokkan motivasi peminjam. Studi tersebut menemukan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah disebabkan oleh uang atau dukungan dari Bank Pembangunan Islam, di mana Arab Saudi adalah donor utamanya. Itu tidak didasarkan pada Muslim atau non-Muslim. Keuangan sosial islam memiliki kemampuan yang kuat untuk memecahkan masalah kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, keuangan sosial Islam dibedakan dengan sejumlah institusi yang terkait dengan ekonomi keuangan Islam, baik dari segi kemajuan teknologi maupun aktivitas ekonomi aktual atau aktivitas bisnis di berbagai belahan dunia. Fenomena telah berkembang, orang dapat menyimpulkan. Dunia. Suatu hari nanti, perusahaan-perusahaan di bidang keuangan akan mampu memanusiakan manusia sepenuhnya tidak hanya economic man tetapi juga kemanusiaan secara keseluruhan berkat keberadaannya, yang mewujudkan prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan, kejujuran, moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial, dan ini akan memberikan berharap ke seluruh dunia. Sebenarnya, sejumlah studi akademik telah menunjukkan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan melalui saluran keuangan sosial Islam, sehingga penerapan keuangan sosial Islam yang adil dan merata dapat diantisipasi di berbagai sektor ekonomi dan keuangan global, khususnya di Negara-negara Islam, telah meningkat kemakmuran dan stabilitasnya.

Ada banyak peluang dan masalah yang dihadirkan oleh era globalisasi dan fenomena tren dalam pertumbuhan keuangan global,

khususnya dalam upaya membangun ekonomi sosial Islam. Untuk memahami bahwa keuangan Islam, seiring dengan terjadinya berbagai krisis, sebenarnya adalah pengalaman dalam banyak hal, kita tidak hanya harus belajar dari keberhasilan dan kegagalan keuangan konvensional, tetapi juga menerapkan teknik-teknik baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan ekonomi keuangan Islam yang rahmatan lil'alamain dalam berbagai aspeknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad. (2018). Wakaf, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Maqasid Al-Shariah, *International Journal of Social Economics*, Volume 45.
- A. Pericoli. (2020). "Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid," *Journal of Economics and Business Aseanomics*, vol. 5, no. (2), pp. 113-133.
- Ascarya. (2020). *The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak*. PEBS-UI. h. 29-30.
- Cattelan, Valentino [Ed] (2019) *Islamic Social Finance, Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*. (London & New York: Routledge).
- Dar, Humayon, Rizwan Malik, and Nursufiza Azmi. (2015). *Global Islamic Finance Report: GIFR 2015*. United Kingdom: Edbiz Consulting Publication.
- Francesco Rizzi, Chiara Pellegrini, and Massimo Battaglia. (2018). The structuring of social finance: Emerging approaches for supporting environmentally and socially impactful projects. *Journal of Cleaner Production*, 170:805–817.
- Gimigliano, Gabriella. (2014). "Regulatory and Legislative Landscape for Islamic Financial Institutions: The Case of Italy." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a4>.
- I. Warde. (2000). *Islamic Finance In Global Economy*, Edinburg: Edinburg University Press.
- I. D. Bank. (2019). "Development Effectiveness Report," ISDB, Jeddah.
- I. R. A. T. (2020). Institute, "Islamic Social Finance Report," IRTI, Jeddah.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2010). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge, UK: Islamic Texts Society.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2019). *Fintech and Islamic finance*. In *Fintech In Islamic Finance*. <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>.
- Monzer Kahf. (2007). Infaq in the islamic economic system. Undated. Available from monzer.kahf.com accessed, 30.
- Odeduntan, Akeem Kolawole, Abideen Adeyemi Adewale, and Salisu Hamisu. (2016). "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. 1. <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a5>.
- Sardiana, A., & Zulfison. (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syariah di Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. Maqdis: *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 3 (2), 171–180.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunice, Intan, Faaza (2021). Bagaimana Dana Sosial Islam Mendukung Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Selama Wabah Covid? Peran Religiusitas, Kepercayaan, dan Kontrol Perilaku Persepsi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10 No.1 Tahun 2021; hlm.84-103, D: 10.22373/share.v10i1.9302.